

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika seseorang yang melakukan kejahatan atau dapat juga disebut sebagai pelaku tindak pidana, proses hukum pertama yang akan dijalani adalah proses penyelidikan. Seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana belum dapat dikatakan sebagai tersangka karena dalam proses penyelidikan, polisi harus memastikan apakah tindakan yang dilakukan oleh orang yang diduga pelaku tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Setelah terungkap kepastian mengenai perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, maka proses selanjutnya yaitu proses penyidikan yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta menemukan tersangka. Setelah tersangka ditemukan, maka dibuatlah Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) dan setelah selesai, tersangka beserta BAP diserahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya melalui proses peradilan di pengadilan.

Di pengadilan terdakwa dihadapkan atas dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum berdasarkan BAP yang di serahkan oleh penyidik untuk diadili di depan persidangan. Jika terbukti bersalah dan meyakinkan hakim, maka terdakwa akan menerima ganjaran berupa sanksi pidana. Mengenai jenis sanksi pidana ini, diatur dalam Pasal 10 (sepuluh) huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jenis pidana yang akan diterima oleh terdakwa tergantung pada Undang-undang dan

Pasal yang telah dilanggarnya. Salah satu jenis pidana tersebut adalah pidana penjara.

Jika nantinya terdakwa terbukti bersalah oleh hakim dan divonis penjara sekian tahun misalnya, maka dia harus menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat dimana nantinya terpidana akan menjalani masa hukumannya. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu dari 4 subsistem peradilan pidana.¹

Lembaga Pemasyarakatan adalah muara dalam sistem peradilan pidana yang berwenang dan diberi tugas oleh negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman kepada setiap narapidana. Disinilah nantinya orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.² Terakhir diharapkan para narapidana tersebut dapat dibina dan menyadari perbuatan yang telah dilakukannya serta akhirnya dapat dilepaskan kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani masa hukumannya.

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade, dahulu dikenal dengan sebutan penjara.³

Menurut Michael Foucault⁴ dalam bukunya *Power knowledge*, mengatakan:

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, 1996, hlm. 33.

² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 165.

³ A. Josias Simon R, *Budaya Penjara Pemahaman Dan Implementasi*, Karya Putra Darwali, Bandung, 2012, hlm. 1.

⁴ Michael Foucault, *Power/knowledge*, Bentang, Jogjakarta, 2002, hlm. 51.

Bahwa penjara sejak dari awal dikaitkan dengan sebuah tugas yang bertujuan untuk mengubah individu, masyarakat cenderung menganggap penjara sebagai tempat pembuangan bagi para penjahat, sebuah tempat yang kerugian-kerugiannya tampak nyata selama penggunaannya, sehingga memperkuat keyakinan bahwa penjara harus diperbaiki dan dijadikan tempat untuk mengubah individu.

Pada awalnya pemenjaraan atau pidana penjara ini bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Seiring perkembangan pola pembinaan yang diterapkan penjara dan perubahan namanya menjadi lembaga pemasyarakatan maka bergeser pula nilai dan tujuan atau inti pidana penjara tersebut menjadi wadah pembinaan bagi narapidana. Narapidana tidak lagi di anggap sebagai objek, tapi sebagai subjek yang akan dibina di lembaga pemasyarakatan.

Berbicara tentang istilah pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari seorang ahli hukum bernama Sahardjo.⁵ Istilah tersebut dikemukakan oleh beliau pada saat beliau berpidato ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia 5 juli 1963. Dalam pidatonya beliau antara lain mengatakan: tujuan pidana adalah pemasyarakatan. Beliau juga menekankan bahwa penghukuman bukan hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum. Pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat, melainkan ia adalah orang yang tersesat. Seseorang yang tersesat akan selalu dapat bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dan sistem pembinaan yang diterapkan padanya.

⁵ C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 128.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Melalui undang-undang ini, diatur mengenai alur, hak dan pembinaan dalam membina dan mengayomi para terpidana yang nantinya menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pemerintah dalam undang-undang tersebut mengadopsi pemikiran Sahardjo dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak para narapidana yang akan mereka terima nantinya ketika berada didalam lembaga pemasyarakatan.

Keberhasilan pidana penjara sebagai sarana perbaikan ialah sangat kecil, walaupun sangat sulit ditentukan secara tepat, cara-cara pembinaan, dan program rehabilitasi mungkin saja dapat meningkatkan kesadaran narapidana. Pengalaman penjara demikian membahayakan sehingga merusak atau menghalangi secara serius kemampuan narapidana untuk mulai lagi ke keadaan patuh pada hukum

setelah keluar penjara.⁶ Kita dapat melihat, kehidupan di dalam penjara sangat berbeda dengan kehidupan di luar penjara. Disana para narapidana tergabung dalam satu kelompok dengan latar belakang kehidupan, keadaan, dan kepentingan yang berbeda-beda pula. Dari kenyataan yang demikian dapat dilihat bagaimana rumitnya para petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pengayoman, dan pembinaannya. Dengan kata lain, pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan harus dapat menyentuh kesetiap narapidana yang ada di dalamnya tanpa terkecuali agar tidak terdapat ketimpangan dalam pemberian pembinaan dan pengayoman yang mengakibatkan tidak sampainya tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan tersebut.

Dalam hal pembinaan dan pengayoman narapidana, hal tersebut juga tidak terlepas dari peranan pegawai lapas itu sendiri. Salah satu faktor yang menyebabkan para pelaku kejahatan mengulangi perbuatan kejahatannya lagi adalah mereka tidak mendapatkan pembinaan yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu pembinaan yang membuat mereka sadar atas segala kesalahannya, menyesali diri karena telah berbuat salah dan berupaya tidak lagi mengulang perbuatan salah sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya.⁷ Pegawai lapas disini sangat berperan dalam membentuk seperti apa nantinya narapidana yang diharapkan apabila si-narapidana telah selesai menjalani masa hukumannya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Perannya yang penting tersebut terlihat dari intensitas pertemuannya dengan para narapidana tersebut. Para pegawai lembaga pemasyarakatan harus dapat memperlakukan setiap

⁶ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2009, hlm. 93.

⁷ Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi Perspektif Sosiologi Islam*, Matja, Bandung, 2012, hlm. 14.

narapidana tersebut dengan rasa kemanusiaan dan berkeadilan, tidak boleh melihat narapidana tersebut sebagai objek, karena pemberian sanksi pidana penjara bukan hanya bertujuan sebagai pembalasan kepada si-narapidana, melainkan juga dalam rangka agar si-narapidana tersebut dapat sadar dan menyadari kesalahan yang pernah dibuatnya. Melihat tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.⁸

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan narapidana, yang nantinya setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan dapat berinteraksi dengan masyarakat seperti layaknya setiap orang yang berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain, tanpa adanya rasa canggung atau berbeda dengan orang lain karena status mereka yang pernah berada di lembaga pemasyarakatan. Disini diperlukan adanya peran serta dari masyarakat untuk dapat bersikap legowo menerima keberadaan mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

Lembaga pemasyarakatan mengharapkan setiap narapidana yang telah selesai menjalani masa hukumannya dapat menjadi seseorang yang berbeda dari saat dia sebelum keluar dari penjara. Namun beberapa narapidana yang baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan ada yang masih memiliki pemikiran untuk

⁸ C. Djisman Samosir, *loc. cit.*,

melakukan kejahatan yang sama setelah dia keluar dari penjara. Ketika dia melakukan kejahatan yang sama dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun setelah menjalani putusan yang dijatuhkan hakim dan akhirnya mendekam lagi di penjara, maka orang ini dapat disebut sebagai residivis.

Perilaku residivis yang timbul merupakan salah satu efek dari kurangnya bentuk atau mungkin ragam pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pembinaan seperti apa yang sebenarnya diperlukan oleh narapidana residivis tindak pidana narkotika ini agar dapat membuat mereka berfikir apa yang mereka perbuat sebelumnya merupakan sesuatu yang salah dan akhirnya mereka tidak lagi mengulangi perbuatan pidana tersebut. Namun dalam kondisi riilnya, masih saja ditemukan bahwa pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut belum begitu dapat membuat narapidana sadar, malahan Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat narapidana menjadi lebih mahir dalam melakukan kejahatannya atau yang lebih parahnya menjadi sekolah penjahat dimana narapidana baru mendapat pengetahuan mengenai bagaimana melakukan kejahatan-kejahatan yang baru dari temannya sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dalam hal lain juga dapat disebabkan karena faktor keterbatasan yang dimiliki oleh aparat atau pun petugas di jajaran Lembaga Pemasyarakatan, baik itu dari segi pengalaman dan pengetahuan maupun dari segi jumlah.

Dari data rekapitulasi⁹ yang diperoleh, per-Februari 2013 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Padang Pariaman, jumlah narapidana residivis di LP tersebut mencapai 27 orang. Dari 27 orang narapidana residivis

⁹ Survey di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman Pada tanggal 11 maret 2013.

tersebut 14 orang diantaranya adalah narapidana residivis tindak pidana di bidang peredaran gelap narkoba, 8 orang narapidana residivis tindak pidana pencurian, 2 orang narapidana residivis tindak pidana perlindungan terhadap anak, 1 orang narapidana residivis tindak pidana penganiayaan dan 1 orang narapidana residivis tindak pidana penggelapan. Dari data tersebut dapat di lihat bagaimana tingginya tingkat residivisme kejahatan tindak pidana narkoba dari tingkat residivisme tindak pidana lainnya seperti pencurian, tindak pidana perlindungan anak dan lain sebagainya yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut serta mengangkat kajian ini kedalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul yaitu : **“ PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PARIAMAN”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah di uraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Residivis Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi ketika melakukan pembinaan terhadap Narapidana Residivis Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba ?

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam proses pembinaan Narapidana Residivis Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana saja bentuk pola-pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana residivis pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika yang menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pariaman
2. Untuk mengetahui apa-apa saja kendala yang dihadapi lapas ketika memberikan pembinaan kepada narapidana residivis pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika dan bagaimana pelaksanaan pola pembinaan tersebut ketika terhambat oleh kendala tersebut
3. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi kendala yang terjadi ketika proses pembinaan yang sedang dilaksanakan terhadap narapidana residivis pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Manfaat Teoritis